

BAB III

KONTRA OPINI INFORMASI DAN PATROLI CYBER OLEH TIM SATUAN TUGAS INTELIJEN MEDIA DAN TIM COUNTER OPINI POLRES PURWAKARTA TERHADAP PELANGGARAN MEDIA SOSIAL DAN KASUS SARACEN

A. Counter Opini dan Informasi terhadap permasalahan Rohingya dalam Media Sosial

Berikut merupakan hasil pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Tim Satuan Tugas Intelijen Media bersama Tim Counter Opini Polres Purwakarta pada periode Bulan Agustus 2017 – September 2017⁷⁶ :

Permasalahan Rohingya :

- a. Tim Counter telah melakukan kontra opini dan informasi yang dilakukan dengan cara mem-*posting* tanggapan dari Pemerintahan Republik Indonesia yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, serta upaya Pemerintah Republik Indonesia dengan adanya kekerasan di Rohingya.
- b. Tim Counter melakukan penggalangan dengan tokoh umat Budha di Kabupaten Purwakarta dengan mengambil langkah - langkah berupa menyiapkan *counter* opini tentang Petisi Umat Budha Purwakarta yang siap menjaga situasi Purwakarta kondusif.

⁷⁶ Wawancara dengan Ka Tim Satuan Tugas Intelijen Media, IPDA Widi Eko Prasetyo, wawancara berdasarkan Laporan Hasil Tim Counter Opini Polres Purwakarta, bertempat di Mako Polres Purwakarta, pada tanggal 16 September 2017, pukul 10.34 WIB.

- c. Melakukan patroli *cyber* di media sosial terkait tanggapan dan reaksi oleh kelompok atau organisasi masyarakat, khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Purwakarta.

B. Patroli Cyber dan Contra Opini terhadap Kegiatan Heleran Budaya dalam Hari Jadi Purwakarta dalam Media Sosial

Kegiatan Heleran Budaya dalam rangka memperingati hari Jadi Kabupaten Purwakarta yang ke-49 dan Hari Jadi Purwakarta yang ke-186 yang diselenggarakan dari bulan Juli hingga Agustus di Kabupaten Purwakarta. Dalam puncak kegiatan tersebut, Pemerintah daerah (Pemda) Purwakarta melakukan kegiatan pawai yang bertema “Ngarak Beas Perelek” untuk memecahkan Rekor Muri. Adapun tujuan dari diselenggarakannya kegiatan pawai ini adalah menggambarkan bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Purwakarta sudah terpenuhi kebutuhan berasnya dengan konsumsi beras premium hasil Kabupaten Purwakarta.

Namun, dalam kegiatan yang bersamaan terdapat kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh kelompok organisasi masyarakat yang kontra dengan kegiatan tersebut. Adanya postingan dari pihak-pihak yang kontra terhadap Pemerintah Daerah yang menanggapi bahwa Kegiatan Heleran Budaya bertentangan dengan keagamaan.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Tim Satuan Tugas Intelijen Media bersama Tim Counter Opini Polres Purwakarta melaksanakan patroli *cyber* dan didapat hasil bahwa memang benar terdapat info tentang tanggapan negatif terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tersebut.

Tindakan selanjutnya yang dilakukan baik oleh Tim Counter Opini dan Tim Satgas Intelijen Media itu sendiri ialah melakukan kontra opini dengan menanggapi beberapa komentar terhadap akun-akun tersebut sehingga situasi dapat berjalan dengan aman dan kondusif.

C. Kasus Saracen Mengenai Pesan Kebencian dan Berita *Hoax* Melalui Media Sosial yang Terorganisir

Penyebaran berita hoax saat ini menjadi salah satu bentuk kejahatan dalam media sosial yang terorganisir, bukan semata-mata aksi individu. Hal ini terbukti dengan terungkapnya Sindikat Saracen yang merupakan salah satu jaringan aktif yang bertugas menyebarkan berita-berita bohong bernuansa suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menangkap tiga pimpinan sindikat Saracen yang diduga berada di balik sejumlah pemberitaan bohong dan bernuansa provokatif. Dari hasil penyelidikan forensik digital, Sindikat Saracen ini menggunakan grup Facebook yang di antara akun-akunnya ialah Saracen News, Saracen Cyber Team, dan Saracennews.com untuk menggalang lebih dari 800.000 (delapan ratus ribu) akun.

Pemberitaan yang diunggah ke dalam media sosial yang mengandung unsur SARA dan provokatif berupa kata-kata, narasi, maupun berupa gambar-gambar yang diedit dengan tulisan/

gambar lucu (*meme*) yang tampilannya mengarahkan opini pembaca untuk berpandangan ke arah negatif terhadap kelompok masyarakat lain.

Modus operandi yang digunakan oleh Sindikat Saracen ini ialah dengan mengirimkan proposal-proposal kepada sejumlah pihak, kemudian menawarkan jasa penyebaran ujaran kebencian yang bernuansa SARA dalam media sosial. Satu proposal bernilai hingga puluhan juta rupiah.

Dalam pengungkapan kasus Saracen ini, Polri telah menangkap tiga orang tersangka yang termasuk ke dalam Jaringan Sindikat Saracen. Masing-masing tersangka berperan dalam bidang media dan informasi situs Saracennews.com, sebagai koordinator grup wilayah, dan yang terakhir ialah berperan sebagai ketua.

BAB IV

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DALAM MEDIA SOSIAL DAN PELAKSANAAN CARA KERJA SATUAN TUGAS INTELIJEN MEDIA

A. Penanggulangan Tindak Pidana dalam Media Sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Analisa atau pembahasan yang pertama ialah mengenai Penanggulangan Tindak Pidana dalam Media Sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .

Polri sebagai aparat penegak hukum melalui Tim Satuan Tugas Intelijen Media yang bekerja sama dengan Tim Counter Opini melaksanakan penyelidikan dan penyidikan dalam hal penanggulangan tindak pidana dalam media sosial.

Tugas-tugas umum dan tugas-tugas pokok Tim Satuan Tugas Intelijen Media meliputi :

- a. Dokumentasi kegiatan di lapangan;
- b. Mem-*posting* berita positif;
- c. Menjawab pertanyaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat hingga terciptanya hubungan yang harmonis;

d. *Counter* dan *Monitoring* berita di media sosial.

Penanggulangan tindak pidana yang dilaksanakan oleh Tim Satuan Tugas Intelijen Media diadaptasi dari teori penanggulangan tindak pidana yang dikemukakan oleh Inspektur Jenderal Polisi (Purnawirawan) Momo Kelana, yang meliputi:

- a. Tataran Preventif (Pencegahan);
- b. Tataran Preventif Tidak Langsung / Tataran Represif;
- c. Tataran Represif Non-Yustisial;
- d. Tataran Represif Yustisial.

Kegiatan penyelidikan yang dilaksanakan oleh Tim Satuan Tugas Intelijen Media berasal dari kegiatan penyelidikan Intelijen, yaitu melalui kegiatan pengumpulan data secara langsung kepada sumber informasi (data primer) atau secara tidak langsung melalui sumber perantara (data sekunder) secara tertutup yang dilakukan oleh personel Intelijen dengan menggunakan peralatan khusus.

Berikut merupakan kesimpulan dari kegiatan/tugas (*job description*) dari Tim Satuan Tugas Intelijen Media secara keseluruhan meliputi :

1. *Media Monitoring Center*, baik media konvensional maupun media sosial.
2. Membuat *balancing* pemberitaan yang bersifat negatif khususnya terhadap Polri dan Pemerintah, tentunya berdasarkan fakta dan kegiatan yang sebenarnya.

3. Mengevaluasi dan mengadakan analisa dan evaluasi (anev) secara rutin mengenai monitoring berita/pemberitaan/ informasi.
4. Melaporkan kepada pimpinan di masing–masing kesatuan lengkap dengan analisa, prediksi, serta rekomendasi sebagai bahan mengambil kebijakan/keputusan.
5. Sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat, khususnya dalam bidang hubungan masyarakat (kehumasan).

B. Pelaksanaan cara kerja Satuan Tugas Intelijen Media dalam penanggulangan tindak pidana media sosial dapat melanggar hak privasi seseorang

Analisa atau pembahasan yang kedua ialah mengenai pelaksanaan cara kerja Satuan Tugas Intelijen Media dalam penanggulangan tindak pidana media sosial yang dapat melanggar hak privasi seseorang.

Mengenai cara kerja dari Satuan Intelijen Media yaitu mem-*block*, kemudian meretas situs atau kawan dan melakukan penyadapan, melalui melalui *Call Data Record* (CDR). Tentunya hal ini jelas melanggar hak privasi seseorang.

Dapat kita lihat dalam Bab VII tentang Pebuatan yang dilarang Pasal 31 ayat (1) Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.”

Tindakan penyadapan merupakan perbuatan *illegal*, artinya bertentangan dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun apabila bertujuan untuk mencari informasi mengenai sesuatu hal sebelum, sedang atau setelah terjadi yang berkaitan dengan tugas kepolisian guna memperoleh keterangan yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran tugas Polri, tindakan penyadapan *legal* untuk dilakukan. Tindakan penyadapan dilakukan apabila terdapat akun atau situs yang benar meresahkan. Penyelidikan terlebih dahulu dilakukan terhadap akun yang bersangkutan, dan kemudian berkoordinasi dengan Unit Cybercrime. Hal ini terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa:

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.”

Tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab ialah terkait dengan tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Tim Satuan Tugas Intelijen Media dalam meretas akun-akun yang tentunya telah diduga keras membuat pemberitaan-pemberitaan negatif dan menimbulkan keresahan.

Tindakan penyadapan ini memiliki pun tidak boleh sembarangan dilakukan. Tindakan penyadapan termasuk ke dalam salah satu bentuk penyelidikan tertutup.

Kemudian mengenai tindakan yang tidak diperkenankan kepada Tim Penyidik mengenai pemeriksaan dan penyitaan surat-, dalam hal ini media sosial yang termasuk di dalamnya surat-surat elektronik.

Namun hal ini diperbolehkan, karena yang berhubungan dengan tindak pidana, yakni surat-surat elektronik yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan untuk itu wajib segera dilaporkan.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi :

“Dalam hal penyidik melakukan pengeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.”